

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 143/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/IV/2022

Analisis Keabsahan *Smart Contract* sebagai Wujud Perjanjian Transaksi *Non-Fungible Token* pada Situs Tokomall Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Oleh:

Jonatan Aditya Garingging

NPM : 6051901274

PEMBIMBING

Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF LAW

Accredited Based on Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Number : 143/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/IV/2022

**Analysis of the Legitimacy of Smart Contract as a Form of Non-Fungible Token
Transaction Agreements on the Tokomall Site Based on Article 1320 of Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata**

By:

Jonatan Aditya Garingging

NPM : 6051901274

SUPERVISOR

Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M.



Undergraduate Thesis

Written as One of Prerequisites for
Undergraduate Education Program
Legal Studies Program Completion

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Theodora Pritadianing Saputri, S.H, LL.M.)

Dekan,



(Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna S.H., M.Hum.)



Konfirmasi Persetujuan

Penulisan Hukum dengan judul :

Analisis Keabsahan Smart Contract sebagai Wujud Perjanjian Transaksi Non-fungible
Token pada Situs Tokomall Berdasarkan Pasal 1320 ~~ke~~ Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata
..... (diisi oleh mahasiswa)

Nama Mahasiswa/ NPM :


Jakarta Aditya Gariningsih / 6051901274 (diisi oleh mahasiswa)

Dinyatakan :

| Pernyataan | Beri tanda "V" pada kolom yang sesuai (diisi oleh dosen) |
|-----------------|---|
| Telah disetujui | ✓ |
| Belum disetujui | |

Untuk dikumpulkan ke pihak Fakultas Hukum UNPAR melalui Tata Usaha UNPAR

Bandung, 27 Januari 2023


(THEODORA P. SAPUTRI)

Nama Dosen Pembimbing



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Jonatan Aditya Garingging

NPM : 6051901274

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Keabsahan Smart Contract sebagai Wujud Perjanjian Transaksi Non-Fungible Token pada Situs Tokomall Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Desember 2022

Mahasiswa penyusun ~~Karya Ilmiah~~ Karya Penulisan Hukum

(Jonatan Aditya Garingging)

NPM : 6051901274



ABSTRAK

Non-fungible Token dan smart contract sebagai bentuk perjanjian dari transaksinya sebagai perkembangan terbaru dari teknologi blockchain memunculkan banyak potensi dan peluang bisnis bagi masyarakat dikarenakan kemudahan dan efisiensi dari transaksinya yang membutuhkan biaya yang kecil dan waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu, transaksi Non-fungible Token menjadi semakin populer dan intensif, khususnya di Indonesia, yang ditandai dengan munculnya situs Tokomall sebagai pasar Non-fungible Token pertama yang didirikan dan dioperasikan oleh pihak yang berasal dari Indonesia. Namun, kenyataan hukum dan regulasi Indonesia yang belum mengatur spesifik mengenai Non-fungible token memunculkan masalah terhadap kepastian hukum akan keabsahan daripada smart contract perjanjian Non-fungible Token di Indonesia, khususnya yang dilakukan pada situs Tokomall tersebut. Dengan demikian, diperlukan adanya penelitian secara khusus mengenai keabsahan smart contract transaksi NFT pada situs Tokomall sebagai suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat keabsahan suatu perjanjian di Indonesia. Selain itu, terdapat juga keperluan bagi pemerintah untuk mengatur Non-fungible Token dan smart contract-nya dengan memisahkannya daripada pengaturan aset kripto yang telah diatur dalam rangkaian Peraturan Bappebti akibat adanya indikasi bahwa peraturan tersebut tidak relevan untuk diterapkan pada Non-fungible Token beserta smart contract sebagai bentuk perjanjian dari transaksinya.

Kata kunci: Keabsahan Perjanjian, Non-fungible Token, Transaksi Non-fungible Token, Smart Contract, KUH Perdata, Bappebti, Tokomall.

ABSTRACT

Non-fungible tokens or NFT and smart contracts as a form of agreement of NFT transaction as the latest developments in blockchain technology have created a lot of potential and business opportunities for the community due to the ease and efficiency of transactions that require small fees and relatively short time. Therefore, Non-fungible Token transactions are becoming increasingly popular and intensive, especially in Indonesia, which is marked by the emergence of the Tokomall site as the first Non-fungible Token marketplace established and operated by parties originating from Indonesia. However, the fact that Indonesian law and regulation has not specifically regulated non-fungible tokens raises problems regarding legal certainty regarding the validity of the non-fungible token smart contract agreements in Indonesia, especially those carried out on the Tokomall website. Therefore, research is needed regarding the validity of the NFT transaction smart contract on the Tokomall website as an agreement based on Article 1320 of the KUH Perdata which regulates the terms of the validity of an agreement in Indonesia. Apart from that, there is also a need for the government to regulate NFT and their smart contracts by separating them from the regulation of crypto assets that have been regulated by Bappebti due to indications that these regulations are not relevant to be applied to Non-fungible Tokens and smart contracts as a form of agreement of the transaction.

Keywords: Contract's validity, Non-fungible Token, Non-fungible Token Transaction, Smart Contract, KUH Perdata, Bappebti, Tokomall.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum penulis yang berjudul **“ANALISIS KEABSAHAN SMART CONTRACT SEBAGAI WUJUD PERJANJIAN TRANSAKSI NON-FUNGIBLE TOKEN PADA SITUS TOKOMALL BERDASARKAN PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**. Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian pendidikan sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Adapun dalam hal penyusunan penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga penulis hendak menggunakan kesempatan ini dengan kerendahan hati untuk menyampaikan terima kasih penulis kepada setiap pihak yang terlibat dalam penulisan hukum ini, baik secara langsung, maupun tidak secara langsung, khususnya:

1. Obertina S. Girsang, ibu tersayang, terkasih, dan tercinta dari penulis yang dalam setiap waktu dan setiap saat memberikan bantuan, dukungan, dan peneguhan, serta doa kepada penulis tanpa henti kepada penulis, serta senantiasa hadir sebagai motivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini secara khusus dan pendidikan sarjana penulis secara umum;
2. Alm. Lyndon Jackson Saragih, ayah dari penulis yang hadir secara spiritual yang terus mendukung dan mendampingi setiap langkah penulis, khususnya dalam penyelesaian penulisan hukum ini;
3. Nurmasinta Damanik, nenek dari penulis yang selalu memberikan dukungan doa dan moril serta materiil kepada penulis dalam penyelesaian penulisan hukum ini;
4. Naomi Azaria Garingging dan Naola Arasita Garingging, saudari-saudari dari penulis yang selalu memberikan bantuan, dukungan, dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
5. Keluarga besar penulis lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang selalu memberi dukungan, doa, dan bantuan kepada penulis semasa menjalani pendidikan sarjana penulis, khususnya pada saat penyusunan penulisan hukum ini;
6. Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing penulis dalam penulisan hukum ini, yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis secara jelas dan akurat serta dengan penyampaian yang baik, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan maksimal dan tepat waktu;

7. Bapak Dr. Aluisius Dwi Rachmanto S.H., M.Hum., selaku dosen penguji dalam penulisan hukum ini yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk menghadiri sidang penulisan hukum saya dan memberikan saran serta komentar kepada penulis mengenai penulisan hukum ini;
8. Bapak Dr. Bayu Seto Harjowahono S.H., LL.M., selaku dosen penguji dalam penulisan hukum saya yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk menghadiri sidang penulisan hukum saya dan memberikan saran serta komentar kepada penulis mengenai penulisan hukum ini;
9. Ibu Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M., selaku dosen wali saya yang telah membimbing saya dengan baik dan memberikan arahan serta saran kepada penulis dalam menjalani dan membuat keputusan semasa pendidikan sarjana penulis di Universitas Katolik Parahyangan;
10. Bapak dan Ibu dosen, serta tenaga pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah mendidik dan membimbing penulis semasa pendidikan sarjana penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik;
11. Joy Laurentius Rumahorbo, sebagai sahabat karib penulis yang selalu menemani dan membantu serta mendukung penulis dalam menjalani masa perkuliahan penulis, sehingga penulis dapat tetap fokus dan tekun untuk menyelesaikan pendidikan sarjana penulis;
12. Michael David Lievingstone, Rega Firmansyah, dan Verdian Ramadhan, sebagai teman baik penulis semasa kuliah yang selalu mendukung dan membantu penulis untuk tetap fokus dan tekun, serta memberikan saran dan inspirasi dalam menempuh pendidikan sarjana penulis, khususnya dalam penulisan hukum ini;
13. Teman-teman Pemuda GKPS Bandung, yang selalu menemani penulis semasa menjalani pendidikan sarjana dan memberikan pengaruh baik bagi penulis, sehingga penulis dapat menjalani pendidikan sarjana penulis, khususnya penulisan hukum ini dengan baik;
14. Teman-teman penulis lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang telah menemani dan mendukung penulis semasa menjalani pendidikan sarjana di Universitas Katolik Parahyangan;
15. Pihak Perwakilan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, sebagai narasumber yang telah memberikan penulis akses terhadap data dan memberikan penjelasan dan bantuan yang diperlukan dalam penulisan hukum ini;

16. Pihak Perwakilan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, sebagai narasumber yang telah memberikan penulis akses terhadap data dan memberikan penjelasan dan bantuan yang diperlukan dalam penulisan hukum ini;
17. Pegawai dan Pegawai Universitas Katolik Parahyangan, yang membantu penulis dalam memenuhi semua keperluan administrasi dan keperluan penulis lainnya semasa penulis menjalani pendidikan sarjana, secara khusus dalam penulisan hukum ini; dan
18. Pihak lainnya yang terlibat dalam mendukung dan membantu penulis dalam menjalani pendidikan sarjana penulis di Universitas Katolik Parahyangan, khususnya pada proses penyusunan penulisan hukum ini yang belum penulis sebutkan di atas.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan, serta kesalahan dalam penulisan hukum ini. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima segala kritik, komentar, dan saran dari semua pihak demi penyempurnaan penulisan hukum ini. Walaupun demikian, penulis berharap bahwa penulisan hukum ini dapat menjadi bermanfaat bagi para pembaca.

Bandung, 26 Januari 2023



Jonatan Aditya Garingging

6051901274

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| DAFTAR ISI..... | i |
| DAFTAR GAMBAR..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1.Latar Belakang | 1 |
| 1.2.Identifikasi Masalah..... | 7 |
| 1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian | 7 |
| 1.3.1. Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.3.2. Manfaat Penelitian | 7 |
| 1.4.Metode Penelitian | 8 |
| 1.4.1. Jenis Metode Penelitian | 8 |
| 1.4.2. Teknik Pengumpulan Data..... | 8 |
| 1.4.3. Jenis Data yang Dikumpulkan | 8 |
| 1.4.4. Sumber Data..... | 8 |
| 1.5.Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB II PERJANJIAN PADA UMUMNYA DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK..... | 11 |
| 2.1.Perikatan pada Umumnya | 11 |
| 2.1.1. Pengertian Perikatan dan Sumber Perikatan | 11 |
| 2.1.2. Jenis-jenis Perikatan..... | 12 |
| 2.1.2.1. Perikatan Bersahaja (Murni)..... | 12 |
| 2.1.2.2. Perikatan Bersyarat | 13 |
| 2.1.2.3. Perikatan dengan Ketentuan Tertentu..... | 14 |
| 2.1.2.4. Perikatan Mana Suka (Alternatif)..... | 14 |
| 2.1.2.5. Perikatan Tanggung Renteng..... | 14 |
| 2.1.2.6. Perikatan yang Dapat Dibagi dan Tidak Dapat Dibagi..... | 15 |
| 2.1.2.7. Perikatan dengan Ancaman Hukuman..... | 15 |
| 2.1.2.8. Perikatan Generik dan Spesifik..... | 15 |
| 2.1.2.9. Perikatan Perdata dan Perikatan Alamiah..... | 16 |
| 2.1.3. Hapusnya Perikatan..... | 16 |
| 2.1.3.1. Karena Pembayaran | 17 |
| 2.1.3.2. Karena Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Dengan Penyimpanan atau Penitipan | 17 |
| 2.1.3.3. Karena Pembaharuan Utang | 18 |

| | |
|--|-----------|
| 2.1.3.4. Karena Perjumpaan Utang | 18 |
| 2.1.3.5. Karena Percampuran Utang | 19 |
| 2.1.3.6. Karena Pembebasan Utang | 19 |
| 2.1.3.7. Karena Musnahnya Barang yang Terutang..... | 19 |
| 2.1.3.8. Karena Kebatalan atau Pembatalan | 20 |
| 2.1.3.9. Karena Berlakunya Syarat Batal..... | 21 |
| 2.1.3.10. Karena Lampau Waktu | 22 |
| 2.2. Perjanjian | 22 |
| 2.2.1. Pengertian Perjanjian | 22 |
| 2.2.2. Asas-asas Perjanjian..... | 23 |
| 2.2.3. Syarat Keabsahan Perjanjian..... | 27 |
| 2.2.3.1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; | 27 |
| 2.2.3.2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; | 33 |
| 2.2.3.3. Suatu hal tertentu; | 34 |
| 2.2.3.4. Suatu sebab yang halal;..... | 36 |
| 2.2.4. Unsur Perjanjian..... | 37 |
| 2.2.5. Akibat Hukum Perjanjian..... | 37 |
| 2.2.6. Wanprestasi | 38 |
| 2.2.7. Perkembangan Perjanjian..... | 40 |
| 2.3. Transaksi Elektronik | 40 |
| 2.3.1. Pengertian Transaksi Elektronik | 40 |
| 2.3.2. Klasifikasi Transaksi Elektronik..... | 41 |
| 2.3.3. Sumber Hukum Formil Transaksi Elektronik di Indonesia | 43 |
| 2.3.4. Asas Transaksi Elektronik | 43 |
| 2.3.5. Bentuk Transaksi Elektronik..... | 45 |
| 2.3.6. Pihak dalam Transaksi Elektronik | 45 |
| 2.3.7. Saat Terjadinya Transaksi Elektronik | 46 |
| 2.3.8. Persyaratan Transaksi Elektronik..... | 46 |
| 2.4. Sistem Elektronik..... | 48 |
| 2.4.1. Pengertian Sistem Elektronik..... | 48 |
| 2.4.2. Penyelenggara Sistem Elektronik | 49 |
| 2.4.3. Persyaratan Sistem Elektronik | 53 |
| BAB III LANDASAN TEORI ASET KRIPTO DAN NON-FUNGIBLE TOKEN | 55 |
| 3.1. Pengertian Aset Kripto..... | 55 |

| | |
|--|----|
| 3.2. Sejarah Aset Kripto | 56 |
| 3.3. <i>Crypto Wallet</i> | 57 |
| 3.4. Klasifikasi Aset Kripto menurut Para Ahli | 57 |
| 3.4.1. Koin atau Mata Uang Kripto (<i>Cryptocurrency</i>)..... | 57 |
| 3.4.2. Token atau Token Kripto (<i>Cryptotoken</i>) | 58 |
| 3.5. <i>Non-fungible Token</i> | 59 |
| 3.5.1. Pengertian dan Awal Perkembangan Non-fungible Token | 59 |
| 3.5.2. Karakteristik Non-fungible Token | 60 |
| 3.5.3. Proses Minting Non-fungible Token | 60 |
| 3.5.4. Fungsi dan Penggunaan Non-fungible Token | 61 |
| 3.5.5. Transaksi Non-fungible Token | 63 |
| 3.5.6. Mekanisme Transaksi Non-fungible Token pada Situs Tokomall | 64 |
| 3.6. Pengaturan Aset Kripto dan Non-fungible Token di Indonesia..... | 68 |
| 3.6.1. Pengertian dan Pengaturan Kebijakan Indonesia Terhadap Aset Kripto secara Umum | 68 |
| 3.6.2. Klasifikasi Aset Kripto di Indonesia | 69 |
| 3.6.3. Kriteria Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Indonesia | 70 |
| 3.6.4. Pihak dalam Perdagangan Aset Kripto di Indonesia | 71 |

**BAB IV ANALISIS KEABSAHAN SMART CONTRACT SEBAGAI WUJUD
PERJANJIAN TRANSAKSI NON-FUNGIBLE TOKEN PADA SITUS TOKOMALL
DAN PENGATURAN YANG SEHARUSNYA DI INDONESIA 100**

| | |
|---|-----|
| 4.1. Analisis Keabsahan Smart Contract sebagai Perjanjian Transaksi NFT pada Situs Tokomall Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata | 100 |
| 4.1.1. Analisis Pemenuhan Syarat “Kesepakatan Para Pihak” | 101 |
| 4.1.2. Analisis Pemenuhan Syarat “Kecakapan Para Pihak” | 108 |
| 4.1.3. Analisis Pemenuhan Syarat “Suatu Hal Tertentu” | 113 |
| 4.1.4. Analisis Pemenuhan Syarat “Sebab yang Halal” | 119 |
| 4.2. Analisis Bagaimana Non-Fungible Token dan Smart Contract sebagai Perjanjian Transaksi Non-fungible Token di Indonesia Seharusnya Diatur | 124 |
| 4.2.1. Analisis Relevansi Penerapan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 dengan Perubahannya dan Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 Terhadap Non-fungible Token dan Transaksinya | 125 |

| | |
|--|-----|
| 4.2.2. Analisis Bentuk Pengaturan yang Sesuai dan Relevan terhadap Non-fungible Token dan Smart Contract sebagai Perjanjian Transaksi Non-fungible Token | 128 |
|--|-----|

BAB V PENUTUP..... 133

| | |
|----------------------|-----|
| 5.1.Kesimpulan | 133 |
|----------------------|-----|

| | |
|----------------|-----|
| 5.2.Saran..... | 136 |
|----------------|-----|

DAFTAR PUSTAKA..... 138

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Tampilan Halaman Konfirmasi Pembuatan Akun

Gambar 2 : Tampilan Halaman Tinjauan Pesanan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Teknologi selalu berkembang seiring perkembangan zaman, khususnya di bidang ekonomi dengan tujuan untuk membuat transaksi menjadi lebih efisien, mudah, dan menjangkau cakupan wilayah yang luas, sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi lebih mudah. Salah satu perkembangan tersebut adalah lahirnya teknologi *blockchain* yang merupakan tempat penyimpanan data catatan transaksi yang didistribusikan, dan yang divalidasi, serta dikelola oleh jaringan komputer di seluruh dunia.¹ Dengan kata lain, *blockchain* secara sederhana diartikan sebagai suatu jaringan komputer yang membentuk suatu ekosistem tempat para penggunanya dapat melakukan transaksi dengan pengguna lainnya, yang kemudian data transaksi tersebut dicatatkan dan disebarkan ke dalam jaringan komputer tersebut. Dalam teknologi *blockchain* tersebut, terdapat aset digital yang dianggap bernilai dan berharga, sehingga digunakan dan diperdagangkan di dalamnya yang kemudian disebut sebagai *cryptoasset* atau aset kripto.² Oleh para ahli, aset kripto tersebut kemudian secara garis besar dikelompokkan menjadi dua kelompok, yakni *cryptocurrency* atau mata uang kripto yang juga sering disebut sebagai koin dan token.³ Adapun mata uang kripto atau koin tersebut adalah aset kripto yang dirancang atau ditujukan untuk menjalankan fungsi layaknya mata uang pada ekosistem *blockchain*,⁴ sedangkan token adalah aset kripto yang memberikan pemiliknya hak ekonomi dan/atau akses dan/atau manfaat/kegunaan tertentu atau dengan kata lain token adalah bentuk digital yang mewakili kepentingan atau hak akses atas aset, produk atau jasa tertentu.⁵ Dengan kata lain, token adalah aset kripto yang bersifat layaknya seperti barang yang tercatat dan berada pada ekosistem *blockchain* serta memiliki nilai karena mewakili suatu kegunaan yang bernilai ekonomi, seperti dapat digunakan untuk memperoleh barang atau jasa, atau menandakan kepemilikan atas suatu aset digital, seperti gambar, video, lagu, ataupun aset pada dunia nyata, seperti baju, properti, dan bahkan

¹ Simanta Shekhar Sarmah, "Understanding Blockchain Technology", *Computer Science and Engineering Vol. 8 No. 2*, (2018):23, diakses 17 November 2022, doi: 10.5923/j.computer.20180802.02 .

² Financial and Consumer Services Commission, "Crypto Assets and Cryptocurrency", diakses dari <https://www.fcnb.ca/en/investing/high-risk-investments/crypto-assets-and-cryptocurrency#:~:text=Crypto%20assets%20are%20purely%20digital,create%2C%20verify%20and%20secure%20transactions> (terakhir diakses pada tanggal 9 April 2022).

³ R. Houben. dan A. Snyers, "Crypto-assets – Key developments, regulatory concerns and responses", Study for the Committee on Economic and Monetary Affairs, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament 17 (Luxembourg, 2020).

⁴ *Ibid*, 18.

⁵ *Ibid*.

kepemilikan saham. Token ini juga kemudian berdasarkan sifatnya dikelompokkan menjadi dua, yakni yang *fungible token* dan *non-fungible token* atau yang sering dikenal dengan singkatannya, yakni NFT. *Fungible token* ini adalah jenis token yang sifatnya memiliki nilai yang sama satu sama lain atau dengan kata lain bersifat sepadan,⁶ sedangkan NFT adalah aset kripto yang berbentuk token yang berada dan beredar di dalam *blockchain* yang menunjukkan kepemilikan atas objek berwujud atau tidak berwujud yang unik, seperti lagu, gambar digital, video, pakaian dengan desain tertentu, dan memiliki sifat tidak dapat ditukarkan dengan token yang lain, karena tiap tokennya unik, sehingga tidak selalu memiliki nilai yang sama.⁷ Sebagai contoh, suatu *fungible token* bernama A akan memiliki karakteristik yang sama dengan *fungible token* bernama A yang lainnya, sehingga bersifat sepadan dan bernilai sama serta dapat ditukarkan antara satu dengan yang lainnya, tanpa mengubah nilai dari kedua token tersebut, sedangkan NFT bernama A tidak memiliki karakteristik yang sama dengan NFT bernama A lainnya, karena setiap NFT dicatatkan dalam *blockchain* dengan identitas dan data yang berbeda satu sama lain, sehingga nilai kedua NFT tersebut tidak akan selalu sama. NFT

Pada masa akhir-akhir ini, kepopuleran aset kripto jenis NFT tersebut mulai meningkat di kalangan masyarakat Indonesia dengan adanya fenomena Al Ghozali, yakni seorang mahasiswa yang menghasilkan uang sebesar mencapai Rp. 1,5 miliar dengan memperdagangkan aset kripto yang disebut sebagai NFT tersebut pada situs *Opensea*,⁸ yakni sebuah *Cryptoassets Trading Platform* (yang selanjutnya disebut CTP) asal Amerika Serikat yang merupakan situs internet yang berperan layaknya pasar yang memungkinkan pembeli dan penjual aset kripto bertemu dan memfasilitasi transaksi atau perdagangan antara penjual dan pembeli aset kripto tersebut.⁹ Fenomena tersebut menandakan bahwa potensi industri NFT di Indonesia sangat besar dan untuk memfasilitasi potensi tersebut, PT Aset Digital Berkat yang lebih dikenal dengan merek dagang Tokocrypto yang sebelumnya adalah pedagang aset kripto di Indonesia yang telah terdaftar resmi di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut Bappebti),¹⁰ secara resmi meluncurkan suatu situs CTP yang menjadi pasar NFT pertama di Indonesia, yakni Tokomall yang berada di dalam sistem *blockchain* yang bernama *Binance Smart Chain*.

⁶ Binance Academy, “Glossary – Token”, diakses dari <https://academy.binance.com/en/glossary/token> (terakhir diakses 10 Juni 2022).

⁷ Financial and Consumer Services Commission, supra no. 2.

⁸ Gagas Yoga Pratomo, “Bukan Rp 13 Miliar, Ternyata Segini Keuntungan Ghozali dari Jual NFT”, diakses dari <https://www.liputan6.com/crypto/read/4863147/bukan-rp-13-miliar-ternyata-segini-keuntungan-ghozali-dari-jual-nft> (terakhir diakses 22 Januari 2022).

⁹ *Ibid.*

¹⁰ The Jakarta Post, “Tokocrypto secures investment from Binance”, diakses dari <https://www.thejakartapost.com/adv/2020/05/13/tokocrypto-secures-investment-from-binance.html> (terakhir diakses 22 Juni 2022).

Adapun transaksi NFT pada situs Tokomall ini menggunakan Toko Token (TKO),¹¹ yakni token yang dibuat oleh Tokocrypto sebagai token utilitas yang dapat digunakan dalam mengakses layanan Tokocrypto.¹²

Lebih lanjut lagi, NFT yang merupakan token didasarkan pada serangkaian kode yang disebut “*smart contract*” yang dicatatkan pada basis data *blockchain*,¹³ yang merupakan suatu perjanjian yang terlaksana secara sendiri dengan ketentuan perjanjian antara pembeli dan penjual yang ditulis dalam bentuk serangkaian kode komputer.¹⁴ Adapun *smart contract* tersebut memungkinkan berfungsinya beberapa fungsi dasar NFT, seperti membuktikan eksistensi NFT pada *blockchain*, memverifikasi atau membuktikan pemilik dari NFT tersebut, mengatur pengalihan hak kepemilikan atas NFT, dan fungsi lainnya yang dapat ditambahkan oleh pembuat *smart contract* tersebut, seperti pengaturan pembayaran royalti kepada pembuat NFT awal pada transaksi NFT sekunder (transaksi antara pemilik kedua yang bukan merupakan pembuat NFT dengan pembeli ketiga dan selanjutnya), menghubungkan NFT dengan aset digital lainnya, dan fungsi lainnya.¹⁵ Dengan demikian, transaksi NFT di semua pasar NFT, termasuk pada situs Tokomall, didasarkan pada *smart contract* yang merupakan perjanjian elektronik yang tidak konvensional, karena isi perjanjian tersebut merupakan serangkaian kode, bukan bahasa tertentu yang digunakan pada perjanjian pada umumnya, seperti dibuat dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.

Terkait perkembangan industri NFT di Indonesia, pemerintah Indonesia telah mengatur secara umum mengenai aset kripto, yakni diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang menetapkan:

“Aset Kripto (Crypto Asset) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.”¹⁶

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa aset kripto berdasarkan hukum Indonesia dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan, atau dengan kata lain dijadikan

¹¹ Anisa Rahma, “Tokocrypto Agresif Dukung Pengembangan Industri Digital Kreatif di Indonesia melalui NFT Marketplace TokoMall”, diakses dari <https://news.tokocrypto.com/2021/08/19/tokocrypto-agresif-dukung-pengembangan-industri-digital-kreatif-di-indonesia-melalui-nft-marketplace-tokomall/> (terakhir diakses 9 April 2022).

¹² Tokocrypto, “TKO Token litepaper V2”, diakses dari <https://www.tokocrypto.com/cdn/pdf/TKO%20Litepaper%20V2.0.pdf> (terakhir diakses 9 April 2022).

¹³ Alex W Gomez, “NFT Smart Contract Explained”, diakses dari <https://cyberscrilla.com/nft-smart-contracts-explained/> (terakhir diakses 17 September 2022).

¹⁴ Jake Frankenfield, “What are Smart Contract on Blockchain and How They Work”, diakses dari <https://www.investopedia.com/terms/s/smart-contracts.asp> (terakhir diakses 17 September 2022).

¹⁵ Alex W Gomez, supra no. 13.

¹⁶ Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang *Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto*.

sebagai suatu komoditas yang diperdagangkan dalam bursa berjangka. Aset kripto tersebut selanjutnya diatur oleh Bappebti sebagai lembaga yang berwenang atas pengawasan dan regulasi terhadap perdagangan berjangka komoditi di Indonesia, yakni dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka (selanjutnya disebut Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 dengan perubahannya) yang dalam Pasal 1 angka 7 yang menetapkan:

“Aset Kripto (Crypto Asset) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.”¹⁷

Kemudian, Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 dengan perubahannya melakukan klasifikasi terhadap aset kripto tersebut yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 dan angka 15, yang menetapkan:

“... ”

14. *Koin adalah salah satu bentuk Aset Kripto yang memiliki konfigurasi blockchain tersendiri dan memiliki karakteristik seperti Aset Kripto yang muncul pertama kali yaitu bitcoin.*
15. *Token adalah salah satu bentuk Aset Kripto yang dibuat sebagai produk turunan dari Koin.”¹⁸*

Dari ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 dengan perubahannya mengatur pembagian aset kripto secara umum, yakni Koin dan Token, yang dalam hal ini, definisi jenis aset kripto Token diatur secara umum tanpa rincian lebih lanjut mengenai jenis aset kripto tersebut. Hal ini menyebabkan aset kripto jenis Token yang diatur dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 dengan perubahannya tersebut mencakup semua aset kripto yang tidak termasuk aset kripto jenis Koin, termasuk di dalamnya adalah NFT. Namun, penafsiran tersebut bertentangan dengan pernyataan Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, Tirta Karma Sanjaya, yang menyatakan, “NFT belum diatur oleh pemerintah”,¹⁹ yang didukung dengan fakta bahwa belum ada peraturan di Indonesia, khususnya peraturan Bappebti sebagai pengawas perdagangan aset kripto yang secara eksplisit mengatur NFT.

¹⁷ Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka*.

¹⁸ Pasal 1 angka 14 dan 15 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka*.

¹⁹ Muhammad Hendartyo, ed. Ali Akhmad Noor Hidayat, “Bappebti Sebut Aturan NFT Menunggu Bursa Kripto Dibentuk”, diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1550877/bappebti-sebut-aturan-nft-menunggu-bursa-kripto-dibentuk> (terakhir diakses 25 Agustus 2022).

Pernyataan ini disinyalir akibat sifat NFT yang sangat berbeda dengan aset kripto lainnya, yakni sifat *non-fungible* atau ketidaksepadanan yang dimiliki NFT yang berbeda dengan jenis aset kripto lainnya yang memiliki sifat *fungible* atau sepadan, baik aset kripto jenis Koin, maupun aset kripto jenis Token yang bersifat *fungible*. Dengan demikian, muncul suatu pertentangan yang mengakibatkan adanya keraguan dan ketidakpastian hukum terhadap pengaturan NFT dan kegiatan transaksi NFT itu sendiri.

Keraguan tersebut semakin mencuat dengan adanya ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 dengan perubahannya yang menetapkan:

“Jenis Aset Kripto yang dapat diperdagangkan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Bappebti dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.”²⁰

Kemudian Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto dalam Pasal 1 ayat (5) mengatur lebih lanjut ketentuan tersebut dengan menetapkan:

“Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto yang ditetapkan berdasarkan Pedoman Penetapan Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.”²¹

Berdasarkan ketentuan tersebut, aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia adalah yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022, yang di dalam lampiran tersebut, tidak terdapat penyebutan NFT sebagai aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia.

Adanya keraguan dan ketidakpastian hukum tersebut menimbulkan adanya suatu masalah hukum yang serius yakni terkait keabsahan transaksi NFT di Indonesia, secara khusus pada situs Tokomall yang merupakan situs pasar NFT yang dibuat oleh Perusahaan Indonesia sendiri. Apakah *smart contract* yang mendasari transaksi NFT pada situs Tokomall tersebut telah memenuhi syarat keabsahan menurut hukum perjanjian Indonesia? Secara umum, suatu perjanjian adalah sah menurut hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia apabila telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUH Perdata) Pasal 1320 yang menetapkan:

²⁰ Pasal 3 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

²¹ Pasal 1 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.”²²

Dalam ketentuan pasal di atas, ditentukan bahwa suatu perjanjian yang sah harus memiliki kesepakatan para pihak, kecakapan hukum para pihak, adanya objek perjanjian yang diatur, serta sebab perjanjian yang halal. Di lain sisi, *smart contract* yang mendasari perjanjian transaksi NFT pada situs Tokomall merupakan kontrak yang tidak konvensional, karena memiliki ciri dan bentuk yang jauh berbeda dengan perjanjian tradisional pada umumnya, sehingga muncul keraguan apakah *smart contract* tersebut telah memenuhi keempat syarat yang dicantumkan di atas.

Selain bentuk *smart contract* sebagai bentuk perjanjian yang berbeda dengan perjanjian tradisional pada umumnya, terdapat keprihatinan juga terhadap pemenuhan syarat ketiga dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut, yakni syarat “suatu hal tertentu”. Hal ini menjadi perhatian dikarenakan NFT sendiri merupakan hal baru yang belum ada pengaturannya sampai sekarang sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian, muncul suatu indikasi masalah terkait keabsahan NFT sebagai objek perjanjian dalam *smart contract* yang dilakukan pada transaksi NFT pada situs Tokomall.

Lebih lanjut lagi, syarat keempat dari keabsahan suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah syarat ‘suatu sebab yang halal’. Adapun syarat tersebut memiliki pengertian bahwa isi dari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata,²³ sedangkan NFT dan kegiatan transaksinya belum diatur dalam hukum Indonesia secara tegas yang kembali menimbulkan masalah ketidakpastian hukum, sehingga terdapat urgensi atas penelitian lebih lanjut dan khusus terhadap peraturan-peraturan yang relevan mengenai NFT dan kegiatan transaksinya untuk menentukan keabsahan dari perjanjian transaksi NFT tersebut. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang dianggap relevan selain Kitab Undang-Undang Perdata, namun tidak terbatas pada peraturan ini saja, adalah:

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016;

²² R. Subekti dan Tjitrosudibio (trj), *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Bandung: Balai Pustaka, 2018), hal. 339.

²³ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Perikatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2019), hal. 71.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*);
4. Peraturan Badan Bappebti 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka yang diubah terakhir kali dengan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022; dan
5. Peraturan Badan Bappebti 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Oleh karena adanya indikasi masalah-masalah hukum di atas, peneliti melihat adanya urgensi dan berencana untuk menganalisis lebih lanjut mengenai masalah mengenai keabsahan *smart contract* sebagai wujud perjanjian transaksi NFT pada situs Tokomall berdasarkan hukum perjanjian Indonesia mengenai syarat keabsahan perjanjian dalam penelitian ini dengan judul:

“Analisis Keabsahan *Smart Contract* sebagai Wujud Perjanjian *Transaksi Non-Fungible Token* pada Situs Tokomall Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan identifikasi terhadap masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yang dirumuskan sebagai berikut.

- 1.2.1. Bagaimana keabsahan *smart contract* sebagai wujud perjanjian transaksi NFT pada situs Tokomall menurut Pasal 1320 KUH Perdata?
- 1.2.2. Bagaimana seharusnya transaksi NFT dan *smart contract* sebagai perjanjian yang mendasarinya diatur di Indonesia?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan analisis komprehensif terhadap legalitas NFT sebagai suatu aset digital dan perjanjian transaksi NFT tersebut pada situs Tokomall yang merupakan CTP asli dari Indonesia.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi manfaat sebagai bahan pertimbangan dan referensi dari aspek hukum bagi para pihak yang berkepentingan

dalam pelaksanaan perjanjian transaksi NFT pada situ Tokomall, seperti pengguna layanan Tokomall mengenai keabsahan perjanjian yang mendasari perdagangan NFT pada situs Tokomall, pihak Tokomall sebagai pihak yang menjadi perantara dalam transaksi NFT tersebut, dan pemerintah sebagai pihak yang berhak dalam pengawasan dan pembuatan regulasi sebagai bahan pertimbangan dalam mengatur NFT dan transaksi NFT dari aspek hukum perjanjian.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Jenis Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif, yaitu mengkaji keabsahan perjanjian transaksi NFT pada situs Tokomall berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai hukum Indonesia.²⁴ Adapun metode penelitian tersebut dilaksanakan dengan analisis deskriptif analitis dan metode penelitian yuridis yang dilakukan adalah:

- penelitian inventarisasi hukum untuk menemukan hukum yang relevan dengan perjanjian transaksi NFT pada situs Tokomall sehubungan dengan belum adanya pengaturan secara eksplisit mengenai NFT di Indonesia; dan
- penelitian sistematik hukum untuk menemukan istilah-istilah tertentu berkaitan dengan NFT itu sendiri dan perjanjian perdagangan NFT pada situs Tokomall.

1.4.2. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dalam mengumpulkan data sebagai bahan penelitian ini menggunakan teknik dokumen, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan mengambil sumber dokumen yang telah ada sebelumnya yang terdiri dari peraturan, Pustaka, artikel, dan dokumen yang relevan lainnya.

1.4.3. Jenis Data yang Dikumpulkan

Jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang menunjukkan sifat atau karakteristik dari suatu hal.

1.4.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan dalam bahan pustaka, yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan tinjauan

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang:Bayumedia Publishing, 2013), hal. 295.

yang relevan.²⁵ Adapun jenis data berdasarkan sumbernya yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. data primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi hukum di Indonesia yang relevan, yang terdiri dari KUH Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018, Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022, dan Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022;
- b. data sekunder, yaitu terdiri dari data primer yang telah diolah lebih lanjut, yang berupa jurnal, buku, artikel, karya ilmiah, serta dokumen lain yang relevan; dan
- c. data tersier, berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedi lainnya.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: PERJANJIAN PADA UMUMNYA DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Berisi penjelasan perihal perikatan khususnya perikatan yang bersumber dari perjanjian termasuk definisi dan sumber perikatan, macam perikatan, hapusnya perikatan, pengertian perjanjian sebagai sumber perikatan, jenis perjanjian, asas perjanjian, syarat keabsahan perjanjian, akibat hukum perjanjian yang sah, serta perkembangan bentuk perjanjian di Indonesia.

BAB III: LANDASAN TEORI ASET KRIPTO DAN *NON-FUNGIBLE TOKEN*

Bab ini berisi penjelasan mengenai teori aset kripto secara umum dan secara khusus NFT sebagai salah satu jenis aset kripto yang mencakup pengertian, bentuk, mekanisme, dan pengaturannya di Indonesia dan juga di negara lain mengenai pengaturan NFT. Adapun teori yang dijelaskan dalam bab ini akan digunakan sebagai alat untuk meneliti kedudukan NFT pada hukum Indonesia sebagai salah satu jenis aset kripto itu sendiri dan keabsahan daripada perjanjian yang mendasari transaksi perdagangan NFT pada situs Tokomall, serta sebagai dasar pertimbangan bagaimana NFT dan transaksinya seharusnya diatur dari aspek hukum perjanjian.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Seri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 14.

BAB IV: ANALISIS KEABSAHAN SMART CONTRACT SEBAGAI WUJUD PERJANJIAN TRANSAKSI NON-FUNGIBLE TOKEN PADA SITUS TOKOMALL DAN PENGATURAN YANG SEHARUSNYA DI INDONESIA

Pada bab ini, akan diuraikan penelitian berupa analisis keabsahan *smart contract* sebagai wujud perjanjian transaksi NFT pada situs Tokomall, yang mencakup analisis pemenuhan syarat keabsahan suatu perjanjian berdasarkan syarat keabsahan suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Bab ini juga akan menguraikan analisis terhadap pengaturan transaksi NFT yang relevan yang seharusnya diterapkan di Indonesia.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari keseluruhan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.